

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1984
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMBANGUNAN
KEPADA PROPINSI DAERAH TINGKAT I, KABUPATEN/
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II, DAN DESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka usaha mencapai keselarasan antara pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah, pembangunan yang lebih merata diseluruh tanah air, keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan di masing-masing daerah, peningkatan prakarsa dan partisipasi rakyat di daerah, peningkatan pelayanan pendidikan dasar, kesehatan, peningkatan kesadaran dan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan dan memelihara sumber alam, mengatasi berbagai masalah mendesak dan membina lingkungan pemukiman yang sehat, serta peningkatan kelancaran perhubungan dalam rangka pengembangan otonomi daerah secara lebih nyata dan bertanggung jawab, perlu memberikan bantuan pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat II, dan Desa;
- b. bahwa penyelenggaraan bantaun tersebut memerlukan koordinasi antar berbagai aparat pemerintahan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- c. bahwa berhubung dengan itu, perlu dikeluarkan Instruksi Presiden tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Desa;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984 tentang rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (REPELITA IV) Tahun 1984/1985-1988/1989;
6. Keputusan Presiden nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pekerjaan Umum;

4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Kehutanan
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Menteri Agama;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
11. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan bantuan pembangunan, kepada :

- a. Propinsi Daerah Tingkat I, yaitu:
 - 1) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I;
 - 2) Bantuan Reboisasi.
- b. Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, yaitu:
 - 1) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;
 - 2) Bantuan Penunjang Jalan;
 - 3) Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;
 - 4) Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;
 - 5) Bantuan Penghijauan.
- c. Desa/Kelurahan, yaitu :
 - 1) Bantuan Pembangunan Desa.

KEDUA :

Dalam melaksanakan Instruksi Presiden ini, menggunakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman.

KETIGA :

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan koordinasi sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1984
TANGGAL 18 Mei 1984

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA PROPINSI DAERAH TINGKAT I,
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II, DAN DESA

BAB I
UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Desa dalam Instruksi Presiden ini adalah bantuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden yang mengatur lebih lanjut tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Perincian setiap bantuan pembangunan untuk masing-masing Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional setelah berkonsultasi dengan Menteri yang bersangkutan.

BAB II
TUJUAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN

Bagian Pertama
Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I

Pasal 2

- (1) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I ditujukan untuk meningkatkan keselarasan pembangunan sektoral dan regional meningkatkan keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan meningkatkan partisipasi daerah dalam pelaksanaan pembangunan.
- (2) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I digunakan untuk menunjang usaha-usaha peningkatan jalan serta penggantian jembatan propinsi, eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, perbaikan dan peningkatan irigasi, dan proyek-proyek lain dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan nasional serta menampung berbagai aspirasi masyarakat, yang berpedoman pada Pola Dasar dalam Repelita Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua Bantuan Reboisasi

Pasal 3

- (1) Bantuan Reboisasi ditujukan untuk menyelamatkan kelestarian sumber-sumber alam, tanah, hutan, dan air, terutama di daerah kritis yaitu daerah yang ditinjau dari segi hydrologis dapat membahayakan kelangsungan pembangunan dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) atau wilayah lain.
- (2) Bantuan Reboisasi digunakan untuk melaksanakan reboisasi yang meliputi penanaman atau permudaan pohon-pohon serta jenis tanaman lain dan berbagai kegiatan penunjang di areal hutan negara dan areal lain yang berdasarkan rencana tata guna tanah diperuntukkan hutan.

Bagian Ketiga Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II

Pasal 4

- (1) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ditujukan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan.
- (2) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II digunakan untuk pembangunan proyek-proyek prasarana perhubungan, prasarana produksi, serta proyek-proyek prasarana perhubungan, prasarana produksi serta proyek-proyek lain yang meningkatkan mutu lingkungan hidup dan serasi dengan proyek-proyek pembangunan lain di daerah yang bersangkutan.

Bagian Keempat Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar

Pasal 5

- (1) Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar ditujukan untuk :
 - a. memperluas kesempatan belajar guna mempercepat keikutsertaan anak usia 7-12 tahun pada pendidikan dasar, dalam rangka mewujudkan kewajiban belajar;
 - b. memantapkan dan memulihkan sarana kesempatan belajar yang tersedia, tidak lagi memenuhi persyaratan;
 - c. memenuhi kebutuhan sekolah dasar di daerah transmigrasi, daerah pemukiman baru, dan daerah perbatasan/terpencil.
- (2) Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar digunakan untuk pembangunan gedung sekolah dasar, penambahan ruang kelas baru lengkap dengan perabot sekolah, pembangunan rumah dinas kepala sekolah, pembangunan perumahan guru, pembangunan rumah dinas penjaga sekolah, rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri, sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah swasta, pengadaan buku bacaan

anak, dan peralatan olah raga bagi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah baik negeri maupun swasta, serta bahan pelajaran dalam bentuk modul untuk sekolah dasar kecil.

- (3) Agar sarana yang telah dibangun dapat berfungsi dengan baik disediakan formasi tenaga guru dan tenaga lainnya.

Bagian Kelima Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan

Pasal 6

- (1) Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ditujukan untuk :
 - a. memberikan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan sedekat mungkin kepada masyarakat terutama penduduk pedesaan dan daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah;
 - b. meningkatkan derajat kesehatan rakyat terutama dengan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan.
- (2) Bantuan Pembangunan sarana Kesehatan, digunakan untuk penyediaan obat-obatan, pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Puskesmas Pembantu), peningkatan dan perluasan Puskesmas, penyediaan sarana air bersih pedesaan dan pembangunan sarana pembuangan kotoran.
- (3) Agar sarana yang telah dibangun dapat berfungsi dengan baik disediakan formasi tenaga medis dan paramedis.

Bagian Keenam Bantuan Penunjang Jalan

Pasal 7

- (1) Bantuan Penunjang Jalan ditujukan untuk memperbaiki, meningkatkan, dan membangun baru jalan Kabupaten/Kotamadya dalam rangka memperlancar pengangkutan dan arus distribusi barang-barang serta dalam rangka membuka daerah-daerah terisolir dan daerah-daerah produksi serta menunjang proyek di daerah.
- (2) Bantuan Penunjang Jalan digunakan untuk perbaikan badan jalan, perkerasan permukaan jalan yang tingkat pelayanannya sudah berkurang, pembangunan jembatan baru, perbaikan dan penggantian jembatan yang sudah tua pada jalan-jalan Kabupaten/Kotamadya.

Bagian Ketujuh Bantuan Penghijauan

Pasal 8

- (1) Bantuan Penghijauan ditujukan untuk menyelamatkan kelestarian sumber-sumber

alam, tanah, hutan, dan air, dalam rangka memperkecil erosi, meningkatkan pendapatan petani, serta memberikan penyuluhan kepada petani.

Agar dapat melaksanakan pola bercocok-tanam yang dapat meningkatkan kelestarian sumber-sumber alam, terutama di daerah-daerah kritis yaitu daerah-daerah yang ditinjau dari segi hidrologis dapat membahayakan kelangsungan pembangunan dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) atau wilayah lain.

- (2) Bantuan Pembangunan Desa digunakan untuk pembangunan proyek-proyek yang diprioritaskan oleh masyarakat desa dan untuk menunjang kegiatan Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK).

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Pemerintah Pusat

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan bantuan pembangunan :
- a. Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pengaturan dan pembinaan umum administrasi pelaksanaan;
 - b. Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyediaan dan pengaturan penyaluran bantuan;
 - c. Menteri Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas pengaturan dan pembinaan teknis bangunan yang meliputi bidang pembangunan jalan, bangunan pengairan dan bangunan gedung;
 - d. Menteri Pertanian bertanggung jawab atas pengaturan dan pembinaan teknis yang berhubungan dengan pola dan teknik bercocok tanam komoditi jenis tanaman pertanian dalam rangka kelestarian sumber alam;
 - e. Menteri Kehutanan bertanggung jawab atas pengaturan dan pembinaan teknis yang berhubungan dengan kehutanan serta pola dan teknis konservasi tanah dalam rangka pelestarian sumber alam dan tata air serta ekosistem dalam DAS yang bersangkutan;
 - f. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pengaturan dan pembinaan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan pendidikan dasar;
 - g. Menteri Agama bertanggung jawab atas pengaturan dan pembinaan teknis yang berhubungan dengan pendidikan agama;
 - h. Menteri Kesehatan bertanggung jawab atas pengaturan dan pembinaan teknis yang berhubungan dengan pelayanan dan bimbingan kesehatan masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan;
 - i. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung jawab atas perencanaan umum bantuan dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan lainnya;

- j. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas pengaturan dan pembinaan umum yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan hidup;
 - k. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung jawab atas penyediaan formasi tenaga dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan berfungsinya bantuan;
 - l. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita bertanggung jawab atas pengkoordinasian perencanaan program penggunaan dana Bantuan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung oleh Menteri yang bersangkutan atau melalui aparaturnya baik yang ada di pusat maupun di daerah.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam rangka bantuan-bantuan yang diberikan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas perencanaan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pelaksanaannya.
- (2) Dalam rangka bantuan yang diberikan kepada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II :
 - a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas pengaturan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan;
 - b. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan serta pemeliharaan atas hasil-hasilnya, pengawasan dan laporan atas pelaksanaannya.
- (3) Dalam rangka bantuan yang diberikan kepada Desa/Kelurahan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas pengarahan, pembinaan, dan pengaturan atas pelaksanaannya.
- (4) Dalam rangka bantuan yang diberikan kepada desa, Kepala Desa bertanggung jawab atas pembinaan swadaya masyarakat, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 12

Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II, dan Desa berkewajiban untuk melaksanakan Bantuan Pembangunan tersebut atas dasar pengelolaan terbuka.

Pasal 13

Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah penyediaan tanah yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya, serta mencukupi kekurangan biaya apabila dana yang disediakan tidak mencukupi.

BAB IV PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 14

- (1) Penyediaan dana bantuan dilaksanakan oleh Kantor Pembendaharaan Negara (KPN).
- (2) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut tata cara penyaluran Bantuan.

Pasal 15

- (1) Bantuan Pembangunan tersebut dalam Instruksi Presiden ini dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan.
- (2) Menteri Dalam Negeri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur lebih lanjut tata cara pemasukkan bantuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

- (1) Penyediaan bantuan-bantuan kepada Propinsi Daerah Tingkat I tidak meniadakan atau mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan untuk senantiasa meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri.
- (2) Penyediaan bantuan-bantuan kepada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tidak meniadakan atau mengurangi :
 - a. kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan untuk memberikan bantuan-bantuan kepada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
 - b. kewajiban Pemerintah Tingkat II yang bersangkutan untuk senantiasa meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri.
- (3) Penyediaan bantuan kepada Desa, tidak meniadakan atau mengurangi :
 - a. kewajiban Pemerintah Daerah dan Desa untuk menyediakan dana bagi pembangunan desa;
 - b. usaha Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan lain untuk pembangunan desa;
 - c. usaha swadaya gotong royong masyarakat desa.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO